



**PENETAPAN**

Nomor : 0065/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ PERUBAHAN NAMA “ pada Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 040/40/I/2006 atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kota Kediri, tanggal 16 Januari 2006 diajukan oleh :

PEMOHON , umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan para saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor : 0065/Pdt.P/2014/PA.Kdr. tertanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan Nomor register : 040/40/  
I/2006;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak  
dan isteri Pemohon berstatus perawan;
3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon  
bertempat tinggal di Kota Kediri;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri  
Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan  
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. ANAK 1, perempuan, umur 7 tahun;
  2. ANAK 2, perempuan, umur 3 tahun;
  3. ANAK 3, laki-laki, umur 1 bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta  
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambira, Jakarta  
Pusat Nomor : 040/40/I/2006 tanggal 16 Januari 2006, dengan  
identitas Nama Pemohon tertulis NAMA YANG SALAH yang benar  
seharusnya sesuai yang tertulis di dalam KTP, Akta  
Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu PEMOHON ;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas nama Pemohon dalam  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/40/I/2006 tanggal 16 Januari 2006  
tersebut, maka ketika Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak dan  
administrasi kependudukan lainnya mengalami masalah/ hambatan  
dalam penerbitan surat- surat tersebut. Oleh karenanya Pemohon  
mengajukan permohonan penetapan tentang perubahan identitas  
nama Pemohon pada kutipan akte nikah kepada Pengadilan Agama  
Kediri sebagai alas hukum untuk pengurusan dan penyelesaian  
surat-surat tersebut ;

Berdasarkan dalil/ alasan- alasan dari permohonan tersebut, Pemohon  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan akta nikah nomor: 040/40/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atas nama NAMA YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA YANG BENAR;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang berbagai akibat hukum dari permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonan - nya dan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan seluruhnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- 1.- Foto copy kartu tanda penduduk Nomor: 6310042411760002 atas nama NAMA YANG BENAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kota Kediri tertanggal 22 Oktober 2013, Foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- 2.- Foto copy kutipan akta nikah, Nomor: 040/40/I/2006 atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kota Kediri, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2006 Foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

3.- Foto copy Akte Kelahiran Nomor: 0666/1988, atas nama ZAINAL ANDIY SAPUTRA, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 04 Maret 1988, Foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);

4.- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3571011508130014, atas nama NAMA YANG BENAR, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30 Oktober 2013, Foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi karyawannya ;
  - Bahwa Pemohon bernama NAMA YANG BENAR ;
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan ISTRI PEMOHON ;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan isterinya tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa pada waktu menikah, satatus Pemohon Jejak dan istrinya perawan ;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan isterinya, tidak ada pihak lain yang keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan istrinya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama ini, Pemohon hanya memiliki isteri satu, yaitu bernama ISTRI PEMOHON ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon, sepengetahuan saksi bahwa ejaan nama Pemohon adalah NAMA YANG BENAR bukan NAMA YANG SALAH ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan identitas nama dalam kutipan akte nikahnya adalah untuk keperluan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

II. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi karyawannya ;
- Bahwa Pemohon bernama NAMA YANG BENAR ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan ISTRI PEMOHON ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istrinya tinggal dan hidup bersama di Jalan Jaksa Agung Suprpto Rt.02 Rw.07 No.20, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pada waktu menikah, status Pemohon Jejak dan istrinya perawan ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istrinya, tidak ada pihak lain yang keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan istrinya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama ini, Pemohon hanya memiliki isteri satu, yaitu bernama ISTRI PEMOHON ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon, sepengetahuan saksi bahwa ejaan nama Pemohon adalah NAMA YANG BENAR bukan NAMA YANG SALAH ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan identitas nama dalam kutipan akte nikahnya adalah untuk keperluan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, kecuali mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person (pribadi) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memberikan penetapan terhadap perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : Nomor: 040/40/I/2006 atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kota Kediri, tanggal 16 Januari 2006, karena dalam penulisan identitas nama Pemohon pada kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan, dimana dalam penulisan identitas nama Pemohon tersebut tertulis NAMA YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA YANG BENAR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.5) dan dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1) membuktikan, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon secara formil patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2), maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 15 Januari 2006 sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akte Nikah Nomor : Nomor: 040/40/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dalam perkara ini dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, 3 dan 4 berdasarkan keterangan kedua saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 tersebut, maka Pemohon dan isterinya bernama ISTRI PEMOHON patut dinyatakan terbukti, bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal dan hidup bersama- sama di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama :1. ZAHRA KHAIRA RABBANI, perempuan, umur 7 tahun, 2. ZHAFIRA AZZA RABBANI, perempuan, umur 3 tahun dan 3. ZAIN RAMADHAN RABBANI, laki- laki, umur 1 bulan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.4) dan juga keterangan dari kedua saksi tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti, bahwa penulisan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : Nomor: 040/40/I/2006 atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tertanggal 16 Januari 2006 telah nyata terdapat kesalahan, dimana dalam kutipan akte nikah tersebut identitas nama Pemohon ditulis NAMA YANG SALAH , seharusnya yang benar adalah NAMA YANG BENAR ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut telah patut dinyatakan terbukti, bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas nama Pemohon pada kutipan akte nikah tersebut, seluruh proses penyelesaian administrasi akte kelahiran anak, kartu kependudukan Pemohon dan lain- lain bermasalah, sehingga penerbitan surat- surat tersebut menjadi terhambat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan- alasan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akte Nikah miliknya tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007. Oleh karena itu Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan, merubah identitas nama Pemohon dari NAMA YANG SALAH menjadi NAMA YANG BENAR ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk tertib administrasi dibidang perkawinan Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor: 040/40/I/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2006 tertulis NAMA YANG SALAH adalah salah, yang benar adalah NAMA YANG BENAR ;
3. Menetapkan, bahwa identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/40/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tertanggal 16 Januari 2006 tersebut dirubah dari NAMA YANG SALAH menjadi NAMA YANG BENAR ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. MOH. MUCHSIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
PANITERA PENGGANTI	
DIAN PURNANINGRUM, SH	

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 75.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp 166.000,-

( seratus enam puluh enam ribu rupiah)